



PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan itsbat nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 01 Desember 1928, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;
melawan

1. **TERMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;
2. **TERMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;
3. **TERMOHON III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon secara lisan tertanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 075/Pdt.G/2015/MS.STR. tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1942 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NUR AMAN (lahir tanggal 01 Desember 1923) yang dilaksanakan di Kampung Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan NUR AMAN dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah paman kandung mempelai perempuan yang bernama **MERSA**, karena ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia dengan tuan Qadhi : **Tgk. ABU BAKAR** serta 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **MADJA** dan 2. **ABDURRAHMAN**, dengan mahar uang Rp. 500 (lima ratus) tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan NUR AMAN (suami Pemohon) berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **NUR AMAN** (Suami Pemohon) tidak ada hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan NUR AMAN tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **NUR AMAN** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1) **ISKANDAR**, (lahir tahun 1953), 2) **UMARYADI** (lahir tahun 1963), **Termohon I**, 3. **ERNI** (lahir tahun 1970), **Termohon II**, 4. **ASIAH** (lahir tahun 1971), **Termohon III**, dan 5. **SAFWAN**, (lahir tahun 1978);

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan NUR AMAN (suami Pemohon) tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;

7. Bahwa antara Pemohon dan NUR AMAN (suami Pemohon) belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain kecuali dengan Pemohon;

8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **NUR AMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit usia lanjut berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 49/SKM/MT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 Februari 2015;

9. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (NUR AMAN) adalah seorang Pejuang Veteran Republik Indonesia yang sudah menerima tunjangan veteran dari Pemerintah Republik Indonesia;

10. Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah Pemohon sebutkan diatas;

11. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan **NUR AMAN** tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu belum ada aturan untuk melakukan Pencatatan Nikah, sementara Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi dalam mengurus pensiun janda veteran dari **NUR AMAN** kepada Pemohon sebagai isteri, karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah dan mendudukan sebagian anak-anak Pemohon dan alm. NUR AMAN (suami Pemohon) sebagai pihak Termohon;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan NUR AMAN yang dilaksanakan pada tahun 1942 di kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Istbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 16 April 2015, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Para Termohon masing-masing inperson hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena menyangkut penetapan hukum tentang pengesahan nikah tidak layak untuk mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon sendiri di persidangan dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo yang menerangkan bahwa saat terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Nur Aman, Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa para Termohon tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama NUR AMAN yang berlangsung pada tahun 1942, oleh karena para Termohon sendiri adalah

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon dengan NUR AMAN, dan keluarga yang lain juga tidak keberatan, karena Pemohon sangat membutuhkan putusan itsbat nikah tersebut untuk pengurusan pengalihan pensiun veteran dari suaminya (NUR AMAN) kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain NUR AMAN, demikian pula NUR AMAN tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, bukti tertulis tersebut adalah:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (INEN NURDJANAH) NIK 1117054112280003, tanggal 26-02-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga INEN NURDJANAH (Pemohon) NIK 1117052602150002, tanggal 26-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/956/VIII/1981, tanggal 15-8-1981, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Petikan Keputusan Nomor Skep - 11/03/36/A – VIII/1998, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran pada tanggal 16-02-1998, diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas Nama Nur Aman Nomor Pensiun V0102432100 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2007, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 49/SKM/MT/II/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUDE SENIE bin LAHAT, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Pasar inpres, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, karena Pemohon dan keluarganya pindah tempat tinggal dari kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah ke kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, sedangkan saksi sudah lama menjadi warga kampung Mutiara;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama NUR AMAN, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, karena sejak saksi mengenal Pemohon dan NUR AMAN, mereka sudah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan NUR AMAN;
- Bahwa sejak Pemohon dan NUR AMAN menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah di kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka baik dari masyarakat kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah maupun dari masyarakat kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, pada umumnya masyarakat sudah menganggap Pemohon dengan NUR AMAN adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi NUR AMAN tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak ada mempunyai suami lain selain NUR AMAN;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NUR AMAN telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa suami Pemohon (NUR AMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 di kampung Mutiara dan dimakamkan di Perkuburan Umum kampung Janarata, kecamatan Bandar dan saksi ikut melayat sewaktu NUR AMAN meninggal dunia;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUR AMAN adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan NUR AMAN untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pengalihan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari NUR AMAN kepada Pemohon sebagai isterinya;

2. MUHAMMAD NUH bin NEN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di kampung Simpang Bahgie Bertona, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, karena Pemohon dan keluarganya pindah tempat tinggal dari kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah ke kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, sedangkan saksi tinggal di kampung Simpang Bahgie Bertona yang bertetangga dengan kampung Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama NUR AMAN, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, karena sejak saksi mengenal Pemohon dan NUR AMAN, mereka sudah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan NUR AMAN;
- Bahwa sejak Pemohon dan NUR AMAN menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah di kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka baik dari masyarakat kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah, maupun dari masyarakat kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, pada umumnya masyarakat sudah menganggap Pemohon dengan NUR AMAN adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi NUR AMAN tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak ada mempunyai suami lain selain NUR AMAN;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NUR AMAN telah dikaruniai lima orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa suami Pemohon (NUR AMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 di kampung Mutiara dan dimakamkan di Perkuburan Umum kampung Janarata, kecamatan Bandar dan saksi ikut melayat sewaktu NUR AMAN meninggal dunia;
- Bahwa NUR AMAN adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan NUR AMAN untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pengalihan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari NUR AMAN kepada Pemohon sebagai isterinya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan para Termohon dalam konklusinya menyatakan bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 16 April 2015, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkara perdata wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi karena perkara ini menyangkut tentang legalitas

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan pedoman dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 83 poin 5, mediasi tersebut tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama NUR AMAN yang dilaksanakan pada tahun 1942 di kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah yang dinikahkan oleh paman kandung Pemohon bernama MERSA yang bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, akad nikah disaksikan oleh MAJDA dan ABDURRAHMAN dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan pengurusan pengalihan pensiun veteran atas nama Almarhum NUR AMAN kepada Pemohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan NUR AMAN, karena para Termohon sendiri adalah anak kandung Pemohon dengan NUR AMAN, sedangkan keluarga yang lain juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebanyak dua orang yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon (INEN NURDJANAH) adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa NUR AMAN semasa hidupnya adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah menerima gaji pensiun sebagai anggota veteran sedangkan Pemohon tercatat sebagai isteri anggota veteran yang bernama NUR AMAN tersebut, dengan demikian Pemohon berhak mendapatkan tunjangan pengalihan pensiun veteran dari suaminya (NUR AMAN), namun untuk dapat membuktikan Pemohon dan NUR AMAN adalah suami isteri, Pemohon tidak mempunyai surat nikah, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 membuktikan bahwa NUR AMAN (suami dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 di kampung Mutiara dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum kampung Janarata, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terbukti pula bahwa Pemohon dan NUR AMAN telah menikah secara sah, karena sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan NUR AMAN, dan suami Pemohon NUR AMAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 dan telah meninggalkan seorang isteri incasu Pemohon dan lima orang anak, dari bukti tersebut patut

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa Pemohon dan NUR AMAN telah menikah, namun tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, karena pernikahan mereka dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan para Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan NUR AMAN telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1942 dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama MERSA karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan NUR AMAN berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan NUR AMAN telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah dan di kampung Mutiara, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selama itu pula masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan NUR AMAN sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami lain selain NUR AMAN, demikian juga NUR AMAN tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan NUR AMAN telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama xxx yang dilaksanakan pada tahun 1942 di kampung Nosar, kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari Zainal Arifin, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota dan Mahmuddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

d t o.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

d t o.

Ertika Urie, SHL.

KETUA MAJELIS,

d t o.

Zainal Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

d t o.

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 395.000,-
- Redaksi..... : Rp. 5.000
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h..... : Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 075/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)